

KESANTUNAN BERBAHASA PARA PESERTA DISKUSI DALAM GELAR WICARA MATA NAJWA: KAJIAN PRAGMATIK

Lisa Tri Utari

Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
lisa.17020144011@mhs.unesa.ac.id

Dr. Mulyono, M.Hum.

Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
mulyono@unesa.ac.id

Abstrak

Pada penelitian ini dibahas kesantunan berbahasa para peserta diskusi dalam gelar wicara Mata Najwa khususnya seri diskusi perihal pengesahan RKUHP serta RUU KPK dengan mengungkap tiga masalah, yaitu (1) bagaimanakah pemuatan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa para peserta diskusi, (2) bagaimanakah faktor pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa para peserta diskusi, (3) bagaimanakah tingkat kesantunan berbahasa para peserta diskusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab masalah yang diungkap, kemudian mendeskripsikan jawaban sesuai hasil penelitian secara tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teori analisis data dalam penelitian ini adalah Teori Kesantunan Berbahasa Leech dengan memperhatikan faktor-faktor yang melatarbelakangi ketidaksantunan berbahasa. Pengukuran tingkat kesantunan berbahasa didasarkan pada jumlah data pemuatan dan pelanggaran seluruh peserta diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pemuatan dan pelanggaran terhadap prinsip kesantunan berbahasa Leech yang dilakukan oleh para peserta diskusi. Pemuatan dan pelanggaran paling banyak terjadi pada maksim kearifan. Pelanggaran yang dilakukan para peserta diskusi dikarenakan mereka mengkritik lawan tuturnya secara langsung dengan menggunakan kata-kata yang kasar, tidak bisa mengendalikan emosi, terlalu protektif terhadap pendapatnya, sengaja menuduh lawan tutur tanpa bukti yang jelas, hingga sengaja memojokkan lawan tuturnya. Tingkat kesantunan berbahasa para peserta diskusi tergolong kurang santun dengan tingkat persentase pelanggaran sebanyak 72,1% dari 219 data.

Kata Kunci: kesantunan berbahasa, peserta diskusi, pragmatik.

Abstract

This study discusses the language politeness of the discussion participants in Mata Najwa speech title, especially the discussion series regarding the ratification of the RKUHP and the KPK Bill with three issues, namely (1) What the obedience and violation of the politeness principle of the discussion participants are, (2) What the factors of violating the politeness principle of the discussion participants are, (3) At which level of language politeness that was used in the discussion participants. This research aims to answer the problems raised and then describe the answers according to the research results appropriately. The method that was used in this research is descriptive qualitative method. The theory of data analysis in this study is the theory of politeness in the language of Leech by paying attention to the factors behind language impoliteness. The measurement of politeness level is based on the number of compliance and violation data of all discussion participants. The results showed that the discussion participants had obeyed and violated the principles of decency in Leech language. Most obedience and violations occurred in the tact maxim. The violations committed by the discussion participants were occurred because they criticized their interlocutors directly by using harsh words, could not control their emotions, were too protective of their opinions, deliberately accused the interlocutor without clear evidence, and deliberately cornered the other person. The level of politeness in the language of the discussion participants was classified as less polite, with a percentage rate of violations of 72.1% from 219 data.

Keywords: language politeness, discussion participants, pragmatics.

PENDAHULUAN

Bahasa adalah sistem tanda bunyi yang saling berkaitan dan disetujui oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu untuk digunakan dalam hal bekerjasama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri (Kridalaksana, 2007). Bahasa dalam interaksi sosial digunakan sebagai alat komunikasi. Dalam proses komunikasi terdapat penutur dan lawan tutur yang berkewajiban untuk menjaga komunikasi berjalan dengan baik. Komunikasi berjalan dengan baik jika pesan yang disampaikan oleh penutur dapat diterima dan dimengerti oleh lawan tuturnya. Hal itu dapat dilakukan dengan cara penggunaan diksi yang tepat serta memperhatikan kesantunan dalam bertutur atau dapat disebut dengan kesantunan berbahasa.

Kesantunan berbahasa dapat dilihat dari penggunaan tuturan yang santun, yaitu tidak terkesan memaksa atau memandang rendah dan memberikan pilihan pada lawan tutur serta lawan tutur merasa tenang (Chaer, 2010). Kesantunan berbahasa sangat perlu diperhatikan terutama dalam budaya masyarakat Indonesia yang terkenal santun dan perlu selalu diterapkan untuk menghindari kesalahpahaman serta sebagai bentuk toleransi dalam hubungan sosial. Jika tuturan yang digunakan kurang atau bahkan tidak santun, maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi.

Fenomena pemuatan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa kerap kali terjadi dalam kehidupan, salah satunya pada diskusi publik dalam gelar wicara Mata Najwa. Gelar wicara Mata Najwa adalah program acara berupa diskusi yang melibatkan berbagai narasumber utama untuk membahas isu mutakhir dan dipandu oleh Najwa Shihab sebagai moderator. Gelar wicara tersebut ditayangkan di stasiun televisi Trans7, kemudian diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab dan Narasi Newsroom. Video gelar wicara Mata Najwa yang menarik perhatian peneliti adalah seri diskusi perihal pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) serta Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK). Tayangan seri tersebut ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia karena hadir berbagai narasumber terkait dengan peristiwa demonstrasi. Najwa Shihab menghadirkan pihak pro dan kontra untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dengan cara berdiskusi langsung bersama pemangku jabatan. Diskusi yang melibatkan banyak pihak dari latar belakang sosial yang berbeda tentunya menghasilkan tuturan dengan tingkat kesantunan yang berbeda pula. Tuturan peserta dalam seri gelar wicara Mata Najwa tersebut, terindikasi terdapat pemuatan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa, sedangkan tuturan yang santun sangat

diperlukan untuk keberlangsungan diskusi berjalan dengan baik.

Penelitian mengenai kesantunan berbahasa telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan permasalahan dan perspektif terhadap objek kajian yang berbeda-beda. Berikut ini adalah penelitian yang memiliki keterikatan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, pertama berjudul “Analisis Pemanfaatan Prinsip Kesantunan Berbahasa pada Kegiatan Diskusi Kelas Siswa Kelas XI SMA N 1 Sleman” oleh Kurniawati (2012), kedua berjudul “Kesantunan Berbahasa Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2008—2011 dengan Karyawan Unesa” oleh Santoso (2013), ketiga berjudul “Kesantunan Berbahasa pada Acara Mata Najwa di MetroTV” oleh Wulandari (2016), keempat berjudul “Kesantunan Berbahasa Politisi dalam Acara Debat di Live Streaming Video #KupasTuntas” oleh Mulyono (2020). Keempat penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu mengkaji pemuatan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa, serta memiliki perbedaan yang terletak pada objek dan masalah penelitian.

Penelitian ketiga memiliki kemiripan objek dengan penelitian ini, yaitu acara Mata Najwa. Namun, memiliki fokus penelitian yang berbeda. Penelitian tersebut fokus pada tayangan 3 Februari dan 10 Februari 2016, sedangkan penelitian ini difokuskan pada seri diskusi perihal pengesahan RKUHP serta RUU KPK. Permasalahan yang dikaji selain memiliki persamaan pada kajian pemuatan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa, juga memiliki perbedaan yaitu peneliti sebelumnya mengkaji satuan lingual yang mendukung kesantunan berbahasa, dan tingkat kesantunan yang didasarkan pada skala prinsip kesantunan. Selain itu, penelitian keempat juga memiliki kemiripan yang terletak pada masalah penelitian. Penelitian keempat memiliki masalah penelitian, yaitu tingkat kesantunan berbahasa setiap politisi, bentuk satuan verbal, dan faktor yang menjadi penyebab pelanggaran dan ketaatan kesantunan berbahasa. Sementara itu, peneliti mengkaji pemuatan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa, faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran, serta tingkat kesantunan berbahasa yang didasarkan pada jumlah data pemuatan dan pelanggaran seluruh peserta diskusi untuk mengetahui persentase dan predikat kesantunan berbahasa secara keseluruhan dalam gelar wicara Mata Najwa seri diskusi perihal pengesahan RKUHP serta RUU KPK.

Berdasarkan latar belakang di atas, pada penelitian ini dibahas kesantunan berbahasa para peserta diskusi dalam gelar wicara Mata Najwa, khususnya pada seri diskusi perihal pengesahan RKUHP serta RUU KPK dengan mengungkap tiga masalah yaitu (1) bagaimanakah

pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa para peserta diskusi? (2) bagaimanakah faktor pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa para peserta diskusi? (3) bagaimanakah tingkat kesantunan berbahasa para peserta diskusi? Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab masalah yang diusung, kemudian mendeskripsikan jawaban sesuai hasil penelitian secara tepat.

LANDASAN TEORI

Kesantunan berbahasa adalah salah satu bidang kajian pragmatik. Pragmatik merupakan ilmu yang mempelajari makna tuturan dengan dikaitkan pada penutur, lawan tutur, dan konteks. Konteks memiliki pengaruh yang signifikan terhadap makna tuturan. Leech (1993) mendefinisikan konteks sebagai pengetahuan tentang latar belakang yang dipahami oleh penutur dan lawan tutur, pemahaman itu membantu lawan tutur menafsirkan makna dari tuturan yang disampaikan oleh penutur.

Kesantunan berbahasa erat kaitannya dengan kebudayaan karena bahasa merupakan produk budaya. Penggunaan bahasa dalam masyarakat memiliki norma kesantunan yang berbeda-beda. Tuturan yang dianggap santun oleh sistem masyarakat tertentu, belum tentu santun menurut masyarakat lain. Akan tetapi, ketika orang dari sistem sosial budaya masyarakat yang beragam itu berkumpul dalam sebuah forum dengan lingkup nasional, mereka harus menyampingkan norma daerahnya dan mengikuti norma nasional. Hal ini ditujukan untuk terciptanya pandangan bersama mengenai norma kesantunan yang berlaku dan meminimalkan terjadinya konflik sehingga komunikasi dapat berjalan dengan efektif dan hubungan sosial tetap terjaga.

Prinsip Kesantunan Berbahasa

Kesantunan berbahasa dapat terjadi apabila tuturan terdengar santun oleh lawan tutur. Santun tidaknya suatu tuturan ditentukan oleh lawan tutur sehingga penutur perlu mengetahui dan menerapkan kaidah-kaidah kesantunan yang menurut para ahli ada tiga, yaitu formalitas, ketidaktegasan, dan kesamaan atau kesekawanan. Leech (1993) mengemukakan bahwa dalam kesantunan berbahasa terdapat prinsip yang terbagi atas enam maksim yang cenderung berpasangan, yaitu:

1. Maksim Kearifan atau Kebijaksanaan. Penutur dapat dikatakan santun apabila meminimalkan kerugian pihak lain dan memaksimalkan keuntungan pihak lain. Selain terdengar santun, peserta pertuturan juga dapat dikatakan arif atau bijaksana dalam kegiatan bertutur karena cara bertutur seseorang juga dapat merepresentasikan kepribadiannya.

2. Maksim Kedermawanan atau Penerimaan. Peserta pertuturan dapat dikatakan santun apabila meminimalkan keuntungan sekaligus memaksimalkan kerugian diri sendiri. Kesantunan yang dihasilkan dapat diketahui dengan melihat seberapa besar rasa hormat antara peserta pertuturan yang dapat ditunjukkan dengan bentuk penawaran atau bantuan yang menguntungkan pihak lain walaupun mengorbankan diri sendiri.
3. Maksim Pujian atau Penghargaan. Hal yang harus dipatuhi oleh setiap peserta pertuturan untuk dapat dikatakan santun adalah meminimalkan rasa tidak menghargai pihak lain dengan memaksimalkan pujian terhadapnya. Maksim ini sebagai aturan agar peserta pertuturan saling menghargai dan menghormati dengan memberikan pujian atau apresiasi, serta dapat menghindari menyampaikan tuturan yang merendahkan pihak lain.
4. Maksim Kerendahan hati atau Kesederhanaan. Pematuhan dilakukan dengan meminimalkan pujian terhadap diri sendiri dengan memaksimalkan rasa tidak menghargai diri sendiri. Fokus maksim ini adalah diri sendiri dan sebagai aturan untuk peserta pertuturan agar dapat mengendalikan dirinya untuk tidak bertutur dengan tinggi hati atau angkuh karena dapat dianggap tidak santun.
5. Maksim Kesepakatan atau Pemufakatan. Setiap peserta diharapkan dapat saling memahami kebutuhan pihak lain hingga tercipta suatu keputusan yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bertutur. Meminimalkan tidak sepakat terhadap pihak lain dan memaksimalkan kesepakatan terhadapnya dianggap dapat menjadi hal yang tepat untuk menciptakan kesantunan.
6. Maksim Simpati. Setiap peserta pertuturan harus meminimalkan rasa antipati diri terhadap pihak lain dengan memaksimalkan rasa simpati terhadapnya. Maksim ini menuntut kepekaan rasa pada diri setiap peserta untuk dapat saling memahami perasaan. Kesantunan yang dihasilkan dari pematuhan terhadap maksim ini dapat diketahui dengan keikutsertaan dalam merasakan perasaan yang ditunjukkan dengan ucapan selamat apabila pihak lain sedang bahagia dan turut prihatin jika pihak lain mengalami kesusahan. Semua itu juga sebagai bentuk kepedulian antara sesama. Selain itu, peserta pertuturan juga diharapkan menghindari menyampaikan tuturan antipati terhadap pihak lain karena dapat dianggap tidak santun.

Uraian di atas menampakkan maksim-maksim yang cenderung berpasangan, yaitu maksim kearifan dengan maksim kedermawanan yang berfokus pada pihak lain dan maksim pujian dengan maksim kerendahan hati yang berfokus pada pengendalian diri sendiri. Sementara itu,

maksim kesepakatan dan maksim simpati berfokus pada pemahaman antara peserta pertuturan. Selain itu, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kesantunan dalam bertutur, yaitu penggunaan kosakata yang terkesan lebih santun secara sosial budaya, contohnya kata “diberhentikan” terkesan lebih santun jika dibandingkan dengan kata “dipecat” dan kata sapaan sesuai identitas penutur dan lawan tutur terkait status sosialnya, contohnya kata sapaan “Bu”, “Pak”, “Dik” dan lain-lain. Sementara itu, terdapat tiga kata ajaib yang juga dapat mendukung, yaitu kata “tolong”, “terima kasih”, dan “maaf”.

Faktor Ketidaksantunan Berbahasa

Ketidaksantunan berbahasa dapat dilihat dari bentuk-bentuk pelanggaran terhadap prinsip kesantunan berbahasa. Pranowo (dalam Chaer, 2010) menyampaikan bahwa ketidaksantunan dapat terjadi oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya, yaitu (1) Kritik secara langsung dengan kata-kata kasar karena dapat menyinggung harga diri lawan tutur, sehingga akan lebih baik jika disampaikan secara tidak langsung dan menggunakan kata-kata yang lembut. (2) Dorongan rasa emosi penutur karena emosi yang berlebihan akan berdampak pada kualitas kesantunan sebuah tuturan. Misalnya rasa marah, jika emosi kemarahan penutur turut disertakan dalam produksi tuturan kemudian disampaikan ke lawan tuturnya, maka tuturan itu akan terdengar tidak santun. (3) Protektif terhadap pendapat karena seseorang yang cenderung protektif terhadap pendapatnya, apalagi sampai merendahkan pendapat pihak lain, maka akan dianggap tidak santun. Oleh karena itu, peserta pertuturan harus saling menghormati pendapat. (4) Sengaja menuduh lawan tutur karena penutur yang dengan sengaja menuduh lawan tuturnya akan dianggap tidak santun. Umumnya tuduhan dilontarkan tanpa adanya bukti yang jelas. Namun, apabila ada bukti, penutur tetap harus menyampaikan kecurigaannya terhadap lawan tutur dengan kata-kata yang halus sehingga dapat terdengar lebih santun. (5) Sengaja memojokkan mitra tutur karena penutur yang dengan sengaja memojokkan lawan tuturnya akan dianggap tidak santun. Umumnya hal tersebut terjadi karena penutur ingin membuat lawan tuturnya tidak berdaya dalam menanggapi tuturan yang disampaikan.

Tuturan yang santun akan lebih baik jika diimbangi dengan perilaku yang baik dalam bertutur, seperti halnya memperhatikan intonasi. Intonasi atau tinggi rendahnya pengucapan sebuah tuturan haruslah diperhatikan untuk menghindari kesan membentak, bersikeras, dan sebagainya. Selain itu terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kinesik, berupa mimik muka dan gestur tubuh, misalnya dalam suatu diskusi harus memperhatikan waktu yang tepat untuk berbicara dan jangan terlalu cepat

menyela lawan tutur, jangan memukul meja, apalagi sampai meninggalkan tempat sebelum kegiatan selesai karena semua itu dapat dianggap tidak santun.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2005) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang memakai latar alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena, semua itu dilakukan dengan turut melibatkan metode yang ada. Sejalan dengan pengertian tersebut, penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang berkualitas dari hasil penelitian secara mendalam. Sehingga dapat dikatakan lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif.

Sumber data dalam penelitian ini adalah gelar wicara Mata Najwa, seri diskusi tentang pengesahan RKUHP serta RUU KPK. Pemilihan sumber data dilakukan secara *purposive sampling* dengan didasarkan pada pertimbangan tentang adanya fenomena pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dalam tuturan peserta diskusi yang berasal dari latar belakang sosial yang berbeda. Sumber data itu terdiri dari tiga episode video yang diunduh dari kanal YouTube Narasi Newsroom. Tiga episode tersebut berjudul “KPK: Kiamat Pemberantasan Korupsi”, “Ujian Reformasi”, dan “Ragu-Ragu Perpu”. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa tuturan peserta yang mengandung pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti adalah alat utama dalam pengumpulan data suatu penelitian (Moleong, 2019). Peneliti sebagai instrumen dianggap hal yang tepat karena memiliki daya pilah pragmatis yang berfungsi untuk mengidentifikasi data. Pemilahan data dilakukan dengan menyimak tuturan yang disampaikan penutur serta memperhatikan dengan saksama respons atau tanggapan dari lawan tuturnya. Setelah itu, disesuaikan dengan prinsip kesantunan berbahasa Leech yang berperan sebagai indikator. Selain itu juga dilakukan pemerhatian terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi ketidaksantunan berbahasa untuk mendukung penentuan data-data yang termasuk pematuhan atau pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa. Hal itu karena santun atau tidaknya suatu tuturan ditentukan oleh respons lawan tuturnya.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode simak. Penyimakan itu diwujudkan dengan teknik dasar menyadap tuturan peserta diskusi karena tidak diketahui oleh orang yang bertutur. Selain itu, juga digunakan teknik simak bebas libat cakap karena peneliti dalam pengumpulan data tidak terlibat dalam peristiwa

tutur dan hanya berperan sebagai pemerhati data. Selanjutnya, tuturan yang mengandung pemuatan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dicatat dalam kartu data serta dilakukan pengodean data untuk memudahkan identifikasi sumber dan klasifikasi data.

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode padan pragmatis. Hal tersebut didasarkan pada pendapat Sudaryanto (2018) mengenai alat penentu metode padan yang terletak di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa (*langue*) yang bersangkutan. Alat yang digunakan sebagai penentu identitas tuturan yang dikaji, yaitu lawan tutur sehingga dapat disebut metode padan pragmatis.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu (1) mengidentifikasi data, (2) mengklasifikasi data, (3) analisis data, dan (4) menyimpulkan hasil penelitian. Identifikasi data dilakukan ketika pengumpulan data karena data yang teridentifikasi mengandung pemuatan maupun pelanggaran terhadap prinsip kesantunan berbahasa akan dicatat dalam kartu data dan diberi kode. Selain itu, juga diberi keterangan mengenai konteks untuk membantu penentuan identitas tuturan dalam analisis data. Kemudian, data diklasifikasi berdasarkan pemuatan atau pelanggaran yang ada di dalamnya. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap data sesuai dengan teori prinsip kesantunan berbahasa Leech dengan memperhatikan faktor-faktor yang melatarbelakangi ketidaksantunan berbahasa. Kemudian, dilakukan pengukuran tingkat kesantunan berbahasa pada jumlah data pemuatan dan pelanggaran seluruh peserta diskusi untuk mengetahui persentase dan predikat kesantunan berbahasa. Menurut Chamalah (dalam Muslihah & Febrianto, 2017), penentuan persentase tingkat kesantunan berbahasa dapat menggunakan rumus $K_s = \frac{n}{\Sigma} \times 100\%$, yaitu penentuan tingkat kesantunan (K_s) dilakukan dengan cara melakukan pembagian terhadap jumlah data pemuatan atau pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa (n) dengan jumlah seluruh data (Σ) kemudian dikalikan 100%. Selanjutnya hasil persentase tersebut diberi peringkat berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 1
Predikat Persentase Pemuatan dan Pelanggaran
Prinsip Kesantunan Berbahasa

Persentase	Predikat Pemuatan	Predikat Pelanggaran
76%—100%	Sangat santun	Tidak santun
51%—75%	Santun	Kurang santun
26%—50%	Kurang santun	Santun
0%—25%	Tidak santun	Sangat santun

Perhitungan tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa semakin banyak pemuatan terhadap

prinsip kesantunan berbahasa, maka tuturan semakin santun. Begitu pun sebaliknya, semakin banyak pelanggaran terhadap prinsip kesantunan berbahasa, maka tuturan semakin tidak santun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tuturan para peserta diskusi dalam gelar wicara Mata Najwa, khususnya seri diskusi perihal pengesahan RKUHP serta RUU KPK ditemukan terdapat pemuatan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa Leech pada semua maksim-maksimnya, beragam faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran, hingga persentase dan predikat kesantunan berbahasa seluruh peserta diskusi yang merepresentasikan kesantunan berbahasa pada seri tersebut. Berikut ini adalah hasil serta pembahasannya:

Pemuatan dan Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa Para Peserta Diskusi

1. Pemuatan Prinsip Kesantunan Berbahasa Para Peserta Diskusi

a. Maksim Kearifan

Data 1

SAA: Benar, saya menerima surat tembusan yang ditujukan kepada pimpinan DPR, tetapi saya menerima surat dari pimpinan KPK itu pada malam, saya terima di meja saya malam hari setelah mau rapat kerja. Saya tidak tahu apakah itu lambat di prosiator, mungkin KPK yang lambat memberi suratnya kepada kami.

Konteks:

SAA menanggapi pernyataan LMS yang mengatakan tentang tidak dilibatkannya KPK dalam proses RUU KPK.

Tuturan pada data 1 disampaikan oleh SAA untuk menanggapi protes LMS mengenai tidak dilibatkannya KPK dalam proses RUU KPK. RUU KPK dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR sehingga KPK sebagai pihak terkait dan terdampak secara langsung, merasa tidak dilibatkan dalam prosesnya. Protes tersebut ditanggapi oleh SAA dengan mengungkapkan alasan bahwa surat dari pimpinan KPK diterimanya pada malam hari setelah rapat kerja. SAA terkesan menduga KPK terlambat memberikan surat. Namun, dia dalam bertutur tidak langsung menuduh KPK, melainkan mengemukakan kemungkinan lain yang dapat menjadi alasan surat terlambat diterima. Hal tersebut dapat dikatakan santun karena SAA sebagai penutur menerapkan ketidaklangsungan dalam menyampaikan dugaan, serta memberikan pilihan yang dapat meminimalkan

kerugian LMS sebagai wakil ketua KPK sekaligus lawan tuturnya.

b. Maksim Kedermawanan

Data 2

SAA: Saya hanya ingin menyampaikan, terserah kepada teman-teman mau menerima atau tidak. Tapi inilah memang, yang memang berlaku dalam proses perencanaan sebuah rancangan undang-undang. Ini proses edukasi buat kita semua termasuk saya.

Konteks:

SAA menjelaskan perencanaan rancangan undang-undang.

Tuturan pada Data 2 terjadi saat SAA hendak menyampaikan informasi perihal perencanaan rancangan undang-undang. SAA terkesan membuka diri dan berlapang dada menerima respon apapun dari peserta diskusi maupun penonton di studio gelar wicara Mata Najwa. Hal itu ditandai dengan tuturan “terserah kepada teman-teman mau menerima atau tidak”. SAA melalui tuturan itu, memberikan pilihan kepada peserta diskusi sebagai lawan tuturnya maupun penonton untuk menerima hal yang disampainya atau tidak. Adanya pilihan tersebut dapat memberikan lawan tutur keleluasaan serta terkesan tidak memaksa. Selain itu, SAA juga mengikutsertakan dirinya sebagai orang yang dituju untuk mendapat pendidikan tentang perencanaan rancangan undang-undang yang dimaksudkannya. Hal itu ditandai dengan tuturan “Ini proses edukasi buat kita semua termasuk saya” yang dapat menimbulkan kesan tidak menggurui karena SAA turut bersama mereka. Semua hal tersebut dapat dilihat sebagai upaya penerimaan terhadap respon lawan tutur dengan cara memberikan pilihan yang menguntungkan lawan tutur, walaupun dapat merugikan diri sendiri.

c. Maksim Pujian

Data 3

M: Yang saya salut, temen-temen nggak terpengaruh oleh tema yang lain. Ada tema yang coba dikembangkan, turunkan Jokowi tapi temen-temen mahasiswa nggak terpengaruh. Tepuk tangan dulu dong untuk mahasiswa ini. Itu yang saya hormat, saya respek itu.

Konteks:

M memuji mahasiswa yang melakukan demonstrasi.

Tuturan pada Data 3 berupa pujian yang dituturkan M kepada mahasiswa pelaku demonstrasi. Mahasiswa yang berdemostrasi diwakili oleh AM dan RAD untuk berdiskusi di gelar wicara Mata Najwa sehingga tuturan yang disampaikan M, lebih mengarah ke AM dan RAD sebagai perwakilan mahasiswa sekaligus lawan tuturnya. M menyampaikan pujiannya secara gamblang dan mengajak penonton ikut bertepuk tangan untuk mahasiswa. Selain itu, di dalam pujian yang disampaikan terdapat pernyataan rasa hormat terhadap mahasiswa yang teguh pendirian dengan tidak terpengaruh oleh hal lain seperti tema “turunkan Jokowi” yang disisipkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab atau provokator untuk mempengaruhi tujuan demonstrasi mahasiswa. Pernyataan rasa hormat tersebut ditandai dengan tuturan “saya salut”, “saya hormat”, “saya respek”, Pujian dan penghormatan dapat dianggap sebagai bentuk apresiasi terhadap sikap mahasiswa. Hal itu dapat menyenangkan hati dan memotivasi mahasiswa untuk selalu bersifat teguh pendirian dan bijaksana. Selain itu, M terkesan ingin mempererat hubungan dengan mahasiswa yang dapat dilihat dari penggunaan kata ulang “temen-temen”. Hal tersebut dapat berarti M menganggap mahasiswa adalah temannya. Berdasarkan semua hal tersebut, M dapat dikatakan berbahasa secara santun karena mematuhi maksim pujian.

d. Maksim Kerendahan Hati

Data 4

HA : Mumpung ada pak Moeldoko di sini, susah kita ketemu orang penting seperti pak Moeldoko.

M : Ya...jangan begitulah (tersenyum)

Konteks:

HA ingin berpendapat mengenai masalah yang terkait dengan kewenangan M.

Tuturan pada Data 4 disampaikan HA ketika akan menyampaikan masalah yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan M sebagai Kepala Staf Kepresidenan sekaligus lawan tuturnya. HA terkesan memuji M dengan mengatakan bahwa M adalah orang penting. Anggapan bahwa M sebagai orang penting merupakan bentuk penghargaan karena M dapat merasa menjadi orang yang dibutuhkan oleh orang lain. Namun, setelah mendengar tuturan HA, M justru terkesan menolak tuturan berupa pujian tersebut dengan melarang HA berkata atau memujinya seperti yang telah disampaikan. Hal yang dilakukan HA termasuk pemuatan maksim

kerendahan hati karena dia telah meminimalkan pujian terhadap dirinya.

e. Maksim Kesepakatan

Data 5

NS : Anda setuju langsung disadap pejabat yang dilantik?

SAA : Saya setuju kalau menyangkut itu.

NS : Langsung disadap?

SAA : Iya, itu pernyataan pribadi saya.

Konteks:

Pada data tahun 2016, SAA diketahui menyatakan bahwa “lebih baik pejabat politik yang dilantik langsung disadap.”

Pada Data 5, NS sebagai moderator bertanya dengan tujuan meminta klarifikasi mengenai pernyataan SAA pada tahun 2016 tentang persetujuan apabila pejabat politik dilantik, langsung disadap. Kemudian, SAA langsung menjawab dengan mengatakan bahwa dirinya setuju terhadap hal tersebut. Setelah itu, NS bertanya kembali untuk memastikan jawaban SAA dan SAA menyetujui hal yang ditanyakan NS serta mengemukakan bahwa hal tersebut merupakan pernyataan dari dirinya secara pribadi. Hal yang dilakukan SAA dapat dikatakan santun karena telah membantu menciptakan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak yaitu dirinya dan NS. Selain itu, kesetujuan secara langsung juga dapat membuat percakapan berlangsung dengan lancar sehingga dapat dikatakan bahwa mereka telah mematuhi maksim kesepakatan.

f. Maksim Simpati

Data 6

AD: Pak Presiden, dengan segala hormat harus hati-hati.

Konteks: AD mendapat kesempatan berpendapat mengenai opsi RUU KPK.

Tuturan pada Data 6 dituturkan oleh AD sebelum mengemukakan pendapat tentang opsi RUU KPK. AD memperingatkan Presiden untuk berhati-hati terhadap argumen-argumen yang dapat membuatnya terjebak. Hal itu dapat dikatakan sebagai perwujudan rasa peduli terhadap pihak lain, dalam hal ini Presiden yang merupakan orang di luar kegiatan bertutur. Pemberian peringatan dilakukan AD secara santun dengan penggunaan tuturan “segala hormat”. Melalui tuturan tersebut AD terkesan berhati-hati dalam berbicara dan menghormati Presiden yang sejatinya

pemangku jabatan tertinggi di dalam negara, sehingga dapat dikatakan bahwa AD mematuhi maksim simpati.

Dari pematuhan terhadap enam maksim yang telah dibahas, maksim yang paling banyak dipatuhi oleh peserta diskusi adalah maksim kearifan. Pematuhan tersebut umumnya dilakukan penutur dengan cara meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan lawan tuturnya. Hal itu ditunjukkan melalui penggunaan diksi yang tepat, penerapan ketidaklangsungan dalam menyampaikan pendapat serta ketidaktegasan atau pemberian pilihan yang dapat memberikan kebebasan lawan tuturnya dalam menanggapi tuturan.

2. **Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa Para Peserta Diskusi**

a. Maksim Kearifan

Data 7

AD: Jangan bicara wakil rakyat kamu, rakyat yang mana? (intonasi tinggi dan menunjuk FA)

NS: Bang Arteria!

AD: Ubah kalimatmu! Sopan sedikit! (intonasi tinggi dan menunjuk FA)

Konteks:

AD terus menerus menyela perkataan FA tanpa bisa dipotong.

Tuturan pada Data 7 dituturkan oleh AD sebagai salah satu peserta diskusi dan NS sebagai moderator. AD terus berbicara kepada FA dan NS berusaha untuk menghentikannya, tetapi tidak dihiraukan. AD tampak tidak terima dengan hal yang dikatakan FA sehingga terus berbicara tanpa bisa dipotong. NS sebagai moderator yang berhak mengatur jalannya acara termasuk membagi waktu untuk peserta diskusi berbicara, tidak diacuhkan oleh AD dan hal ini dapat berdampak pada peserta diskusi yang lain. Hak waktu berbicara untuk peserta diskusi yang lain menjadi berkurang sehingga dapat mengurangi keuntungan mereka. Selain itu, AD dalam mengungkapkan perasaannya kepada FA tampak diliputi kemarahan. Perasaan tidak terima yang dilingkupi kemarahan tersebut diungkapkan dengan cara melarang dan memerintah secara langsung disertai intonasi yang tinggi dan menunjuk FA. Hal yang dilakukan AD telah melanggar hak FA karena setiap peserta pertuturan berhak menyampaikan pendapatnya, melanggar batasan waktu yang telah dibuat NS, dan merugikan peserta diskusi yang lain karena mengurangi hak waktu

berbicara mereka sehingga dapat dikatakan bahwa AD telah melanggar maksim kearifan.

b. Maksim Kedermawanan

Data 8

FA: Prof. Emil Salim dan saya tidak mendesak presiden, kita memberi masukan sebagaimana diminta oleh presiden. Yang mendesak-desak itu partai politik, mbak Nana. Mulai dari *impeachment*, mulai dari kemudian tidak menghormati DPR dan partai politik kalau mengeluarkan Perpu.

Konteks:

FA menjawab pertanyaan NS terkait isu pendesakan presiden.

Tuturan pada Data 8 dituturkan oleh FA untuk menjawab pertanyaan dari NS mengenai isu pendesakan terhadap presiden. FA dan ES yang berada di pihak pendukung Perpu sebagai opsi dari RUU KPK, dituduh mendesak presiden untuk segera mengeluarkan Perpu. Tuduhan itu dibantah oleh FA, kemudian dia mengemukakan bahwa dirinya dan ES justru memberikan masukan berdasarkan permintaan presiden. Hal itu dapat dilihat sebagai upaya AD dalam membela diri dan rekannya. Akan tetapi, setelah pembelaan diri yang dilakukannya, dia melemparkan tuduhan yang dituduhkan kepada dirinya ke peserta diskusi yang lain yaitu pihak partai politik. Semua itu dapat dianggap tidak santun karena cara membela diri untuk meminimalisir kerugian diri sendiri dilakukan dengan cara memberikan beban ke pihak lain.

c. Maksim Pujian

Data 9

AD: Tidak ada yang menolak Perpu. Ini agitasi kamu, ya. Kamu bukan ahli, agitator.

Konteks:

AD menyanggah perkataan FA.

Tuturan pada Data 9 diucapkan oleh AD ketika menyanggah perkataan FA mengenai partai politik yang dianggap menolak isi Perpu. AD menyanggah perkataan tersebut karena dia sebagai anggota DPR yang berkecimpung di partai politik, merasa tidak ada yang menolak Perpu. Penyanggahan itu diikuti oleh tuturan yang dapat merendahkan FA karena AD menganggap hal yang dikatakan FA adalah sebuah agitasi. Selain itu, dia menilai bahwa FA mengagitasi atau menghasut khalayak dengan menyebutnya

sebagai agitator. Sebutan agitator termasuk penghinaan yang dapat menjelekkan nama baik, menyakiti harga diri, serta mempermalukan FA sebagai lawan tuturnya. Hal yang dilakukan AD tersebut dapat menunjukkan bahwa dirinya telah melanggar maksim pujian.

d. Maksim Kerendahan Hati

Data 10

AD: Udah pasti jagoan saya daripada Anda, ya. Iyalah, saya tahu dia siapa kok (menunjuk FA).

Konteks:

FA mempersilakan AD untuk bertanya mengenai kemampuannya.

Tuturan pada Data 10 dituturkan oleh AD sebagai bentuk respon terhadap tawaran FA untuk bertanya tentang kemampuan FA yang terkesan diremehkan oleh AD dan ucapannya perihal adanya orang meninggal akibat RUU KPK yang dianggap agitasi. AD tidak bertanya dan terkesan langsung menolak tawaran dengan menyombongkan diri disertai menunjuk FA. AD menganggap dirinya lebih jago atau hebat dibandingkan FA sebagai lawan tuturnya sehingga dia tidak perlu bertanya. Kesempatan bertanya telah diberikan oleh FA untuk menghindari kesalahpahaman, namun disambut AD dengan memuji diri sendiri. Hal itu terkesan tidak santun karena AD berlaku seenaknya sendiri atau sewenang-wenang dan menghindari masukan dari orang lain. Dia tidak peduli dirinya salah paham atau tidak.

e. Maksim Kesepakatan

Data 11

EOH: Undang-undang KPK itu hukum acara pidana, bukan hukum pidana materiil

A : Betul, tapi tadi kan bapak mengatakan undang-undang KPK adalah hukum acara

EOH: Jadi persoalan hal yang bersifat administrasi

A : Bukan, dia tidak hanya hukum acara

EOH: Oh tidak, dia hukum acara

A : Dia tidak hanya mengatur hukum acara. Mari kita baca! Di situ juga mengatur orang

EOH: Bagaimana orang bercerita penyidikan penuntutan bukan hukum acara. Does'nt make sense, itu adalah hukum acara pidana.

Konteks:

A dan EOH berdebat mengenai hukum Undang-Undang KPK (UU KPK).

Data 11 merupakan percakapan EOH dan A yang berisi perdebatan mengenai hukum UU KPK. EOH berpendapat bahwa UU KPK adalah hukum acara pidana, sedangkan A tidak setuju terhadap perkataan EOH karena dia menganggap bahwa UU KPK tidak hanya hukum acara. Dalam mengungkapkan pendapat, mereka saling menyelang perkataan dan secara langsung menyanggah hal yang dikatakan lawan tuturnya. Hal itu dapat menyebabkan mereka kesusahan mencari titik temu yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak. Walaupun perbedaan argumen merupakan hal yang wajar dalam sebuah diskusi, namun setiap peserta diskusi seharusnya tetap menjaga kesetujuan dengan cara mencoba mengerti dan menghargai pendapat lawan tuturnya. Hal yang dilakukan A dan EOH tidaklah demikian, mereka tampak tidak saling memahami satu sama lain, sehingga tuturan mereka tergolong tidak santun.

f. Maksim Simpati

Data 12

MP: Lima anggota DPR, termasuk saya difitnah saudara MB pada saat itu, ya. Di tuduh menekan Miriam, bagi saya itu fitnah karena kami tidak pernah melakukan itu, kemudian itulah yang kami minta konfirmasi dengan lima komisioner KPK. Kita dua malam Pak, ya (menatap LMS). Bahwa itu tidak ada, kami cuman pengen saja ada tidak pernyataan Miriam ketika menyatakan itu. Itu saja.

DF: Berarti kan bukan, soal rekaman berarti kan yang diminta? (menunjuk MD sambil tertawa)

Konteks:

MP menjelaskan maksud DPR mengundang KPK.

Data 12 berupa percakapan yang dituturkan oleh MP dan DF setelah adanya informasi bahwa DPR meminta KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miriam. KPK tidak menyetujui karena hal tersebut merupakan bagian dari penyidikan. Kemudian MP bercerita mengenai masalah yang terjadi pada dirinya dan rekannya di DPR sebanyak lima orang. Dia merasa difitnah oleh MB dengan dituduh menekan Miriam. Kemudian, dia menjelaskan maksud DPR mengundang KPK, yaitu ingin mengetahui pernyataan Miriam. Penjelasan MP tampak menarik perhatian DF karena tuturan MP di akhir "...kami cuman pengen saja ada tidak pernyataan Miriam ketika menyata akan itu" terkesan membenarkan informasi mengenai dirinya yang menginginkan rekaman pemeriksaan Miriam dari KPK, sehingga DF menanggapi dengan tuturan yang dapat memojokkan MP sebagai lawan tuturnya, tanpa

merasa iba. Tuturan DF dapat dianggap tidak santun karena tidak menunjukkan rasa prihatin terhadap masalah yang terjadi pada MP, justru menunjukkan kepuasan dengan tertawa setelah menuturkan hal yang dapat memojokkan lawan tuturnya.

Dari pelanggaran terhadap enam maksim yang telah dibahas, maksim yang paling banyak dilanggar oleh peserta diskusi adalah maksim kearifan. Pelanggaran tersebut umumnya dilakukan penutur dengan cara melarang dan memerintah lawan tutur secara langsung, menyela perkataan lawan tutur, hingga terus berbicara tanpa menghiraukan waktu yang telah disediakan. Semua itu dapat mengurangi keuntungan peserta diskusi lain sebagai lawan tuturnya.

Faktor Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa Para Peserta Diskusi

Ketidaksantunan berbahasa dapat dilihat dari wujud pelanggaran terhadap prinsip kesantunan berbahasa. Ketidaksantunan dapat terjadi karena beragam faktor yang melatarbelakanginya atau dapat disebut sebagai faktor pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa. Faktor terjadinya pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa oleh para peserta diskusi dalam gelar wicara Mata Najwa yaitu sebagai berikut:

a. Kritik secara langsung dengan kata-kata kasar

Data 13

FA: Ada empat Perpu yang pernah diterbitkan Pak Presiden: Perpu soal KPK ketika Abraham Samad dan BW jadi tersangka, Perpu informasi pajak, Perpu kebiri, Perpu Ormas. Semuanya tidak pernah memakan korban dan diterbitkan Perpu. Hari ini ada korban, apasalahnya Presiden menerbitkan Perpu?

AD: Lohlohloh, giring opini. Ahli apa apa sih ini? (menunjuk FA) Haduh.

Konteks:

FA berbicara mengenai faktor Perpu yang pernah diterbitkan Presiden, kemudian AD menyelang perkataan FA.

Pada Data 13, FA bertanya hal apa yang salah jika Presiden menerbitkan Perpu karena kondisi saat itu telah ada korban nyawa akibat RUU KPK. Sebelum itu, FA juga telah menjelaskan bahwa Perpu-Perpu sebelumnya yang telah diterbitkan tidak pernah dilatarbelakangi oleh adanya korban nyawa. Hal itu terkesan penting bagi FA, tetapi AD menyelang dan mengkritik perkataan tersebut secara langsung. AD terkesan menilai pendapat FA dapat menggiring opini publik. Bahkan, dia juga mempertanyakan keahlian seraya menunjuk FA dan

mengaduh karenanya. Semua itu dapat dianggap tidak santun karena AD mengkritik FA secara langsung serta terkesan merendahnya dengan kata-kata kasar yang dapat menyakiti harga diri FA sebagai lawan tuturnya.

b. Dorongan rasa emosi penutur

Data 14

FA : Kalau partai-partai menolak isi Perpu, ya silakan saja ditunggu Perpu itu terbit.

JGP: Jangan kalau-kalau! Anda punya sikap tegas (memukul meja). Jangan kalau-kalau, jangan kalau, you pakai kalau-kalau. Bohong (memalingkan muka).

Konteks:

FA berbicara mengenai saran jika partai-partai menolak isi Perpu, kemudian JGP memotong dan menyanggah perkataan tersebut.

Pada data 14, JGP memotong dan menyanggah perkataan FA mengenai saran apabila partai-partai menolak isi Perpu. Penggunaan kata “kalau” pada tuturan FA tampak menyinggung JGP karena melalui tuturan tersebut FA terkesan menganggap para partai politik menolak isi Perpu. JGP tampak tidak terima dengan tuturan FA, dapat dilihat dari tuturannya yang berulang kali melarang penggunaan kata “kalau”. Ketika menuturkan kalimat larangan tersebut, JGP sampai memukul meja. Hal itu menunjukkan bahwa JGP sedang merasa marah dan kurang bisa mengendalikan emosi tersebut. Selain itu, JGP juga mengatakan bahwa hal yang dikatakan FA adalah suatu kebohongan dan setelah itu dia memalingkan muka. Hal itu dapat menjadi pertanda bahwa JGP sungguh kesal dengan tuturan FA. Tuturan JGP yang mengandung luapan emosi kemarahan terhadap FA sebagai lawan tuturnya, dapat dianggap tidak santun karena luapan emosi yang berlebihan dapat memperburuk hubungan sosial mereka.

c. Protektif terhadap pendapat

Data 15

ES : Ada credibility gap, Bung bilang “Saya dipilih” yang menjadi persoalan itu apa cara memilih itu bebas dari korupsi?

AD : Ya iyalah.

ES : Ada buku Bung...

AD : Oy, jangan, enggak. Prof nanya saya terpilih bebas korupsi atau tidak. Saya yakin, ya. (intonasi tinggi dan menunjuk ES)

Konteks:

AD menyatakan bahwa dirinya dipilih oleh rakyat, kemudian ES menanggapi pernyataan tersebut.

Data 15 berupa percakapan antara ES dan AD yang terjadi setelah AD berkata bahwa dirinya dipilih oleh rakyat. Kemudian ES bertutur untuk menanggapi perkataan tersebut. Dia mengungkapkan bahwa ada *credibility gap* atau kesenjangan kredibilitas, kemudian mempersoalkan sudah bebas dari korupsi kah cara pemilihan AD. Lalu AD mengiyakan dengan terkesan yakin dan saat ES kembali bertutur untuk menanggapi jawaban tersebut, AD langsung menyahut dengan melarang ES menyampaikan pendapatnya. AD mengulang dan memperjelas jawabannya bahwa dirinya yakin pemilihan atas dirinya telah bebas dari korupsi. Berdasarkan penjelasan percakapan pada Data 15, pihak yang tampak protektif terhadap pendapatnya adalah AD. Hal tersebut dirasa tidak santun karena AD seakan-akan tidak ingin pendapatnya dikritik oleh ES dengan cara melarang ES menyampaikan pendapat untuk menanggapi jawabannya, padahal setiap orang berhak menyampaikan pendapat.

d. Sengaja menuduh lawan tutur

Data 16

ZAM: Undang-undang MD3 kita semua tahu lah (tangan mengarah ke penonton dan setengah tertawa). Itu karna bagi-bagi kursi.

Konteks:

ZAM menanggapi pernyataan SAA mengenai pembahasan undang-undang MD3 (UU MD3) yang diselesaikan dengan cepat, yaitu 3-4 hari.

Tuturan pada Data 16 dituturkan oleh ZAM untuk menanggapi pernyataan SAA tentang pembahasan UU MD3 yang selesai dengan cepat. ZAM menganggap pembahasan yang diselesaikan dalam waktu 3-4 hari itu dilatarbelakangi oleh keinginan anggota DPR bagi-bagi kursi yang berarti bagi-bagi jabatan. Hal yang dikatakan ZAM dapat dianggap sebagai tuduhan karena belum terbukti kebenarannya. Menuduh tanpa adanya bukti merupakan hal yang dapat dianggap tidak santun karena berpotensi menggiring opini publik, menjelekkan nama baik anggota DPR dan SAA sebagai anggota Komisi III DPR sekaligus lawan tuturnya.

e. Sengaja memojokkan lawan tutur

Data 17

FA: Emang DPR bener kinerjanya? (menunjuk AD) Kenapa tidak ada Dewan Pengawasnya?

Konteks:

FA berargumen mengenai Dewan Pengawas yang dibentuk untuk mengawasi kinerja KPK.

Tuturan pada Data 17 dituturkan oleh FA ketika menanggapi perihal pembentukan Dewan Pengawas yang ditujukan untuk mengawasi kinerja KPK. Adanya pembentukan Dewan Pengawas tersebut tercantum dalam RUU KPK yang disahkan oleh DPR. FA sebagai pihak yang tidak setuju dengan RUU KPK melalui tuturannya terkesan membalikkan keadaan atau menyerang AD. Hal itu termasuk tidak santun karena AD sebagai anggota DPR sekaligus lawan tuturnya dalam tuturan tersebut dapat merasa dipojokkan dan tidak berdaya.

Tingkat Kesantunan Berbahasa Para Peserta Diskusi

Pengukuran tingkat kesantunan berbahasa para peserta diskusi didasarkan pada jumlah data pemuatan dan pelanggaran seluruh peserta diskusi. Berikut ini adalah hasil perhitungan frekuensi pemuatan dan pelanggaran terhadap prinsip kesantunan berbahasa yang telah ditemukan:

Tabel 2
Frekuensi Pemuatan dan Pelanggaran
Prinsip Kesantunan Berbahasa

Prinsip Kesantunan Berbahasa	Frekuensi Pemuatan	Frekuensi Pelanggaran
Maksim Kearifan	23	50
Maksim Kedermawanan	11	35
Maksim Pujian	10	32
Maksim Kerendahan hati	2	20
Maksim Kesepakatan	13	12
Maksim Simpati	2	9
TOTAL	61	158

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa telah ditemukan pemuatan terhadap prinsip kesantunan berbahasa sebanyak 61 pemuatan yang terdiri atas 23 pemuatan maksim kearifan, 11 pemuatan maksim kedermawanan, 10 pemuatan maksim pujian, 2 pemuatan maksim kerendahan hati, 13 pemuatan maksim kesepakatan, dan 2 pemuatan maksim simpati. Sementara itu, pelanggaran terhadap prinsip kesantunan berbahasa ditemukan sebanyak 158 pelanggaran yang terdiri atas 50 pelanggaran maksim kearifan, 35 pelanggaran maksim kedermawanan, 32 pelanggaran maksim pujian, 20 pelanggaran maksim kerendahan hati, 12 pelanggaran maksim kesepakatan, serta 9 pelanggaran maksim simpati.

Kemudian, untuk mengetahui persentase pemuatan dan pelanggaran terhadap prinsip kesantunan berbahasa

oleh para peserta diskusi, dilakukan perhitungan seperti di bawah ini:

Persentase pemuatan prinsip kesantunan berbahasa oleh para peserta diskusi:

$$Ks = \frac{n}{\Sigma} \times 100\% = \frac{61}{219} \times 100\% = 27,9\%$$

Persentase pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa oleh para peserta diskusi:

$$Ks = \frac{n}{\Sigma} \times 100\% = \frac{158}{219} \times 100\% = 72,1\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa jumlah data pemuatan dan pelanggaran secara keseluruhan sebanyak 219 data. 61 data pemuatan dari 219 data mendapatkan tingkat persentase sebanyak 27,9%, sedangkan 158 data pelanggaran dari 219 data menunjukkan tingkat persentase sebanyak 72,1%. Dari hasil persentase tersebut, tampak bahwa peserta diskusi lebih banyak melakukan pelanggaran daripada pemuatan terhadap prinsip kesantunan berbahasa. Kualitas kesantunan mereka cukup rendah yaitu berada pada kategori 26%—50% untuk pemuatan dan 51%—75% untuk pelanggaran, sehingga kesantunan berbahasa para peserta diskusi mendapat predikat kurang santun.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa dalam gelar wicara Mata Najwa khususnya seri diskusi perihal pengesahan RKUHP serta RUU KPK terdapat pemuatan dan pelanggaran terhadap prinsip kesantunan berbahasa Leech yang dilakukan oleh para peserta diskusi. Pemuatan dan pelanggaran paling banyak terjadi pada maksim kearifan. Pelanggaran yang dilakukan para peserta diskusi dikarenakan mereka mengkritik lawan tuturnya secara langsung dengan menggunakan kata-kata yang kasar, tidak bisa mengendalikan emosi, terlalu protektif terhadap pendapatnya, sengaja menuduh lawan tutur tanpa bukti yang jelas, hingga sengaja memojokkan lawan tuturnya. Tingkat kesantunan berbahasa para peserta diskusi tergolong kurang santun dengan tingkat persentase pelanggaran sebanyak 72,1% dari 219 data.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, A. (2010). *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kridalaksana, H. (2007). *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawati, O. (2012). *Analisis Pemanfaatan Prinsip Kesantunan Berbahasa Pada Kegiatan Diskusi Kelas Siswa Kelas XI SMA N 1 Sleman (skripsi)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

- Leech, G. (1993). *Prinsip-prinsip Pragmatik*. Terjemahan M.D.D. Oka. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. (2020). Kesantunan Berbahasa Politisi dalam Acara Debat di Live Streaming Video #KupasTuntas. *Jurnal Pena Indonesia Vol.6 No.2*
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpi>.
DOI: 10.26740/jpi.v6n2.p23-33 23—33.
- Muslihah, N., & Febrianto, R. (2017). Pematuhan dan Penyimpangan Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam Wacana Buku Teks Bahasa Indonesia. *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Dan Pengajaran (KIBASP)*, 1(1), 99–118. DOI: <https://doi.org/10.31539/kibasp.v1i1.92>
- Santoso, D. (2013). Kesantunan Berbahasa Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2008-2011 dengan Karyawan UNESA. *Jurnal Bapala*, 1(1). Diakses dari <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/bapala/article/view/2021>
- Sudaryanto. (2018). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Wulandari, R. (2016). Kesantunan Berbahasa Pada Acara Mata Najwa di MetroTV (*skripsi*). Semarang: Universitas Negeri Semarang.

